

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi persepsi tersebut, serta besaran persentase mazhab yang diikuti dalam mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Jika dilihat dari tingkat pendidikan formal dan mazhab yang diikuti oleh Kiai pesantren, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang adalah menerima atau setuju dengan kebolehan wakaf uang.
- b. Faktor yang mempengaruhi persepsi secara signifikan adalah tingkat pendidikan formal yang diikuti oleh responden, yaitu kemungkinan Kiai pesantren yang berpendidikan rendah untuk menerima wakaf uang adalah sebesar 0.084 kali lebih kecil bila dibandingkan dengan kemungkinan Kiai pesantren yang berpendidikan tinggi untuk menerima wakaf uang. Sedangkan pemahaman terhadap wakaf dan informasi yang didapat Kiai pesantren mengenai wakaf uang tidak mempengaruhi persepsi secara signifikan.
- c. Persentase persepsi Kiai pesantren yang menolak wakaf uang berdasarkan mazhab yang diikuti adalah sebesar 37% (11 Kiai pesantren). Sedangkan persentase persepsi Kiai yang menerima wakaf uang berdasarkan mazhab yang diikuti adalah sebesar 63% (19 Kiai pesantren).

5.2 Saran

Dari penelitian ini penulis mengajukan beberapa saran yaitu:

- a. Pemerintah dan MUI harus mengajak lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan pendidikan untuk mensosialisasikan wakaf uang, agar wakaf uang cepat diketahui, diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.
- b. Pesantren harus mulai memasukkan kajian fikih *muamalah*, baik yang klasik dan modern, dalam kurikulum pendidikannya, sehingga masalah-masalah dalam ekonomi Islam dapat makin berkembang dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Agar MUI dan pemerintah (DEPAG) bekerjasama dengan pesantren dalam mencari dalil dan landasan yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan dalam masalah wakaf uang, sehingga masyarakat dapat menerima wakaf uang dan mau melaksanakannya.
- d. Agar penelitian-penelitian mengenai wakaf uang semakin dikembangkan, sehingga manfaat yang terdapat pada wakaf uang dapat dioptimalisasikan dan tujuan utama dari wakaf, yaitu kemaslahatan umat bersama, dapat terwujud. Terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan sosialisasi wakaf uang, cara pengelolaan wakaf uang dan peruntukan wakaf uang (*mauquf 'alaih*).
- e. Penelitian yang penulis lakukan ini jauh dari kata sempurna. Banyak kekurangan yang terdapat di dalamnya, terutama yang berkaitan dengan literatur-literatur yang dipakai, jumlah data serta metodologi penelitian. Penulis berharap, semoga peneliti lain yang tertarik dan juga ingin membahas mengenai wakaf uang dan kaitannya dengan pesantren dapat menyempurnakan dan memperbaiki tulisan ini di waktu selanjutnya. Penulis juga berharap, semoga orang yang membaca tulisan ini mendapatkan hasil dan manfaat.